



KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS RIAU DAN SYARAT PENUHAN AKREDITASI 9 KRITERIA

DR. RENI SURYANITA, ST., MT
KOORDINATOR PUSAT JAMINAN MUTU
LPPMP UNRI

Selasa, 1 Maret 2022 – Hotel Grand Elite

POLA PIKIR MUTU

Orientasi pada mutu harus menjadi keseharian melalui **komitmen** organisasi dan sistem **internal**.

Akreditasi dan **peringkat** adalah mekanisme audit eksternal dalam lingkup pengendalian mutu (*quality control*).

Akreditasi,
Recognisi,
Peringkat

Quality Control
(Audit)

SPMI

Quality Assurance
(Perbaikan Berkelanjutan)

Komitmen Mutu

Quality Management
(Proses Bisnis)




PENGELOLAAN MUTU

Peran manajemen puncak (Pimpinan Universitas) :

- Mendukung upaya pemenuhan mutu
- Memenuhi kontrak kinerja mutu
- Mengambil keputusan dan mengimplementasikan pada proses bisnis sehari-hari



PROSES BISNIS



INDIKATOR CAPAIAN

- Akreditasi : Nasional dan Internasional
- SPMI : Pemenuhan Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir SPMI UNRI, Jabatan Akademik Dosen, Kurikulum, Tingkat Kepuasan, Kapasitas Pelayanan
- Peringkat : Reputasi, sitasi, prestasi nasional & internasional



DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi

- Permendikbud nomor 3 Tahun 2020, SN Dikti
- Permendikbud nomor 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT
- Permendikbud nomor 7 Tahun 2020, Pendirian PT dan PS
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti



Per-BAN-PT No. 1 Tahun 2020, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)**

BAB III: PENJAMINAN MUTU

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| Bagian Kesatu | : Sistem Penjaminan Mutu |
| Bagian Kedua | : Standar Pendidikan Tinggi |
| Bagian Ketiga | : Akreditasi |
| Bagian Keempat | : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi |
| Bagian Kelima | : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi |

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbud No. 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti)

PEDOMAN NASIONAL SPMI



Undang-Undang No
12 Tahun 2012
tentang Pendidikan
Tinggi




Permenristekdikti No.
62 Tahun 2016 Tentang
Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan
Tinggi



Permendikbud No. 3
Tahun 2020 Tentang
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi



SPMI UNRI



PERATURAN REKTOR NO. 8 TAHUN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara





Butir C.2.7 Penjaminan Mutu

1. Dokumen pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
2. Ketersediaan Dokumen Mutu, Kebijakan Mutu, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI
3. Terlaksananya siklus SPMI (PPEPP)
4. Ada nya bukti sahih pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu
5. Memiliki eksternal BM dalam peningkatan mutu prodi





**Permen
dikbud
nomor 5
Tahun
2020**



Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **BAN-PT** akan **memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun** tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh **BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat, tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.





PEMANTAUAN TAHAP-I : DATA PDDIKTI

1. Status PS dan/atau PT harus aktif;
2. Jumlah dosen *homebase* prodi minimal 5 orang dg kualifikasi sesuai dan Ratio dosen:mahasiswa tidak melampaui batas maksimal
3. Ratio dosen:mahasiswa :
 - Sarjana/Diploma (1:60)
 - S2-akademik (1:20)
 - S2-terapan (1:30)
 - S3 (1:10)






Beberapa yang perlu diperhatikan:

1. Dalam Proses Pemantauan Perpanjangan Akreditasi Prodi
 - Pemantauan pemenuhan syarat peringkat dapat dilakukan setiap saat oleh BAN-PT
 - PT dan Prodi harus siap dengan data dan Analisa, kegiatan ini sangat erat dengan aktivitas rutin SPMI
2. Dalam Proses Ajuan Akreditasi Prodi Baru
 - Ada Penjelasan tentang Peran dan Fungsi unit penjaminan mutu internal dalam proses Pembukaan dan Penyelenggaraan PS


SPMI masih penting !!






**SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pendidikan Tinggi**






Siklus SPMI



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Ditetapkan Perguruan Tinggi


Ditetapkan Menristekdikti

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus 'melampaui' SN Dikti ditentukan oleh **Visi Perguruan Tinggi**.

Pengertian 'melampaui' atau 'dilampaui':

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi





Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No 62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)

Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.


Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. **Audience**
2. **Behavior**
3. **Competence**
4. **Degree**

Contoh Rumusan Standar Dikti:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2019 (D).





Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi



Tahap Implementasi SPMI

Perencanaan SPMI

Dokumen/
Buku
Kebijakan
SPMI

Dokumen/
Buku
Manual
SPMI

Dokumen/
Buku
Standar
SPMI

Dokumen/
Buku
Formulir
SPMI

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)

Kaizen SPMI

Peningkatan
Standar Dikti


Pengendalian
Pelaksanaan
Standar Dikti

Evaluasi
Pelaksanaan
Standar Dikti

Pelaksanaan
Standar Dikti

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan** dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi






PPEPP - Pelaksanaan Standar

Diperlukan Manual SPMI


Apa yang dimaksud dengan Manual SPMI?

- Dokumen tertulis berisi **petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur** tentang bagaimana **setiap standar dalam** SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, **dievaluasi**, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.






Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2

- ✓ **Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting**
- ✓ **Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**






Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**





P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



Siapa yg melakukan pengendalian?





PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DIKTI

dilaksanakan dalam bentuk

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)






Pengertian




- ✓ Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
- ✓ Disarankan RTM di laksanakan berjenjang pada tingkat Jurusan/Departemen, Fakultas, Universitas.





Peningkatan Standar Dikti


PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*

STANDAR AKADEMIK



PERBAIKAN MUTU


- Perbaikan mutu dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*)



SILKUS SPMI UNRI

Fakultas :

Kurikulum, Suasana Akademik, Penelitian, PKM, Penjaminan Mutu, Lulusan/Alumni, Capaian Lulusan, Pembiayaan Pembelajaran, Dosen & Tendik, Sarana & Prasarana



Program Studi :


Pengelolaan Pembelajaran, Mahasiswa, Perwalian, TA-Tesis-Disertasi, KKN/KP/Praktek Kerja

Dosen :


Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran




REFERENSI SPMI UNRI



Survei SPMI Program Studi



Data dari Unit Pendukung (e-OBE, e-LKPS, Data Repositori Akreditasi)



Laporan Audit dari SPMF

TARGET SPMI UNRI 2023



Laporan SPMI rutin tahunan SPMF
dan PJM LPPMP



Pelacakan lulusan S1, S2 dan S3 &
Survei Kepuasan Pengguna



Survei kepuasan mahasiswa, dosen
dan tenaga kependidikan



Data Tridarma Dosen





TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA